



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Komp. Perkantoran Tugu Maritim, Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kode Pos 71662

**KEPUTUSAN**

**PENGGUNA ANGGARAN / KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN**

**NOMOR : 510/ 048 /SK/DKUKMPP-BLG/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PETUGAS PENDATAAN DAN BESARAN HONORARIUM JASA  
PENDATAAN ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022**

Menimbang : a. Pentingnya data alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) untuk menentukan kebijakan-kebijakan perdagangan khususnya dalam kegiatan tera/tera ulang alat UTTP di Kabupaten Balangan maka perlu dilakukan pendataan alat UTTP di Kabupaten Balangan.

b. Bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya kegiatan huruf a diatas, perlu ditetapkan petugas pendataan dan besaran honor bagi petugas jasa pendataan alat UTTP Kabupaten Balangan Tahun 2022 dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Republik Indonesia Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Pengawasan Metrologi Legal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Balangan Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 12).

Memperhatikan : - Surat Perjanjian Kerja Nomor 800/012/SPK/DKUKMPP – BLG/2022 atas nama Alfi Syahrin, S.Sos Bab II Pasal 2.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
PERTAMA : Menugaskan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dengan penugasan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dengan masa tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 5 beserta honor per alat UTP yang berhasil didata sebagaimana tersebut dalam lajur 6, tersebut di bawah ini;



NO	NAMA	PEKERJAAN	PENUGASAN	MASA TUGAS	HONORARIUM /ALAT UTTP (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Alfi Syahrin, S.Sos	PTT Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan	Petugas Pendata alat UTTP 2022	1 Juli 2022 s.d 31 Desember 2022	3.000	

KEDUA : Hal – hal yang dikerjakan petugas pendataan alat UTTP 2022 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA di atas adalah sebagai berikut :


1. Mendata alat UTTP yang ada di Kabupaten Balangan sesuai tempat dan jadwal yang ditentukan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan.
2. Memasukkan komponen pendataan secara rinci ke dalam lembar data termasuk diantaranya dan tidak terbatas pada nama pedagang, domisili pedagang, jenis dagangan, jenis & jumlah alat UTTP yang digunakan, serta tahun terakhir alat UTTP tersebut ditera/tera ulang.
3. Melaporkan dan merekap data yang diperoleh sesuai dengan arahan pejabat pelaksana teknis kegiatan.
4. Melaksanakan tugas tersebut diatas dengan penuh tanggung jawab dan sebenar-benarnya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022;

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Paringin  
Pada tanggal : 30 Juni 2022

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Balangan

  
MAIDINNOR, S.Sos, MM  
Pembina Tk.I/IVb  
NIP. 19670817 198509 1 001